

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LAPORAN KEUANGAN DAERAH

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan kinerja keuangan selama satu periode tertentu yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah daerah adalah media pertanggungjawaban kepala daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran (Halim dan Kusufi, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial serta menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola pemerintah daerah.

2.1.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) laporan keuangan daerah diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRABD)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRABD) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama satu periode

pelaporan, serta perbandingannya dengan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan pendapatan yang diperoleh dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu, serta perbandingannya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD (Halim dan Kusufi, 2018). Fungsi utama dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRABD) yaitu menilai kinerja pelaksanaan APBD dan menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran (Mahmudi, 2019).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menggambarkan perubahan Saldo Anggaran Lebih dari awal hingga akhir periode, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggambarkan posisi Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun, perubahan-perubahannya selama tahun berjalan, dan Saldo Anggaran Lebih pada akhir tahun (Halim dan Kusufi, 2018). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) berfungsi untuk menunjukkan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan pada periode mendatang (Mahmudi, 2019).

3. Neraca

Menurut Mahmudi (2019), neraca menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu, yaitu akhir periode akuntansi. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pemerintah pada suatu tanggal tertentu, yang terdiri atas

informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas (Halim dan Kusufi, 2018). Neraca berfungsi untuk memberikan informasi mengenai aset yang dimiliki, kewajiban, dan ekuitas dana (Mahmudi, 2019).

4. Laporan Operasional (LO)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Operasional (LO) menggambarkan kinerja operasional pemerintah dalam suatu periode berdasarkan basis akrual, yang mencakup seluruh pendapatan dan beban. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan seluruh aktivitas operasional pemerintah daerah yang menggambarkan pendapatan dan beban berbasis akrual selama periode pelaporan (Halim dan Kusufi, 2018). Laporan Operasional (LO) memiliki fungsi utama yaitu menilai efektivitas dan efisiensi operasional keuangan pemerintah (Mahmudi, 2019).

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2018). Fungsi dari Laporan Arus Kas (LAK) yaitu menilai kemampuan entitas menghasilkan dan menggunakan kas (Mahmudi, 2019).

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menurut Mahmudi (2019), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan, termasuk surplus/defisit LO dan koreksi-koreksi lainnya. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas selama satu periode pelaporan, sebagai akibat dari surplus/defisit operasional, koreksi-koreksi atas kesalahan periode sebelumnya, dan perubahan kebijakan akuntansi (Halim dan Kusufi, 2018). Laporan Perubahan Ekuitas memiliki fungsi untuk menunjukkan sumber-sumber perubahan dalam ekuitas pemerintah (Mahmudi, 2019).

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Menurut Mahmudi (2019), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berisi penjelasan rinci dan naratif atas pos-pos laporan utama dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama, serta informasi lain yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan (Halim dan Kusufi, 2018). Fungsi utama Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yaitu menyediakan informasi tambahan agar laporan keuangan lebih dapat dipahami dan transparan (Mahmudi, 2019).

2.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jenis penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Puspitasari, 2014).

Dari berbagai pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang digunakan oleh daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai wujud desentralisasi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah,

Menurut Adisasmita (2014), pajak daerah yaitu iuran pajak oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa menerima imbalan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB (Halim dan Kusufi, 2018).

2. Retribusi Daerah,

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum yang diberikan untuk tujuan kepentingan umum, retribusi jasa usaha yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial, dan retribusi perizinan tertentu untuk kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan (Halim dan Kusufi, 2018).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

Menurut Ubaidah (2018), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan hasil dari perusahaan milik daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup semua bentuk penerimaan daerah dari penyertaan modal dalam BUMD dan entitas lainnya, seperti dividen, bunga investasi, laba ditahan, dan hasil penjualan saham, yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim dan Kusufi, 2018).

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Rahayu (2020), lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan yang bersumber dari lain-lain milik pemerintah daerah yang merupakan sumber dari pendanaan daerah yang tidak dapat di klasifikasikan dalam retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah kategori PAD yang legal namun tidak masuk kategori utama

(pajak, retribusi, atau hasil kekayaan yang dipisahkan), dan terdiri atas berbagai penerimaan sah seperti jasa giro, denda, penjualan aset, dan kerja sama dengan pihak ketiga (Halim dan Kusufi, 2018).

2.3 PAJAK DAERAH

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah guna melaksanakan desentralisasi fiskal. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pusitasari, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan pada daerah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dananya digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

2.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan yang dimaksud yaitu kendaraan bermotor beroda dengan gandengannya, yang dioperasikan di jalan darat dan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Kendaraan bermotor yang dikecualikan yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keamanan dan pertahanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh konsulat, kedutaan, dan perwakilan negara asing, dan objek lain yang ditetapkan Peraturan Daerah.

b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat adanya perjanjian oleh 2 pihak atau perbuatan sepihak atau terjadi keadaan jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan yaitu pajak yang dikenakan atas pengambilan ataupun pemanfaatan dari air permukaan. Pengecualian dari objek pajak air permukaan yaitu pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok yaitu pajak yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah. Rokok yang dimaksud yaitu cerutu, sigaret, dan rokok daun.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang lainnya yang memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas hiburan dan olahraga.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran baik makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli yang berada di tempat pelayanan ataupun di tempat lain.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, acrobat, sulap, permainan bilyar, golf, boling, pacuan kuda, permainan ketangkasan, panti pijak refleksi, mandi uap/spa, dan panti olahraga.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame seperti reklame papan, reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film, dan reklame peragaan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain, kecuali yang digunakan oleh

instansi pemerintah dan pemerintah daerah, tempat-tempat yang digunakan oleh konsulat, kedutaan, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin, dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan mengambil mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di luar permukaan bumi atau di dalam bumi yang dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan parkir yang berada di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, kecuali tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawan sendiri, tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan tempat parkir lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau pengambilan air tanah, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, perikanan rakyat, pengairan pertanian, serta peribadatan, dan pemanfaatan atau pengambilan lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet yaitu pajak yang dikenakan atas kegiatan pengusahaan atau pengambilan sarang burung walet, kecuali pengambilan yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengambilan lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali tempat yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, kecuali yang diperoleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan untuk

kepentingan umum, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lainnya dengan tidak ada perubahan nama, orang pribadi ataupun badan karena waqaf, dan yang digunakan untuk ibadah.

2.4 RETRIBUSI DAERAH

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2018) Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu sebagai balas jasa atas pelayanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya pelayanan yang diberikan oleh Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Anggoro, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah kepada masyarakat sebagai timbal balik atas penggunaan fasilitas pemerintah oleh masyarakat yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwasannya retribusi daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar;
- e. Pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang berupa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Jenis penyediaan atau pelayanan barang atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- j. Pemanfaatan aset Daerah Retribusi Perizinan Tertentu

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi mengenai kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan atas penggunaan ruang, pengendalian, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk menjaga kelestarian umum dan melindungi kepentingan umum. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

2.5 ANALISIS EFISIENSI

2.5.1 Pengertian Analisis Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Yakub, dkk (2022) mendeskripsikan efisiensi sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Efisiensi adalah yang menggambarkan perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Masitoh, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak ataupun retribusi daerah dengan realisasi penerimaan yang didapat.

2.5.2 Metode Pengukuran Efisiensi

Metode pengukuran efisiensi dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efisiensi. Metode pengukuran efisiensi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$Efisiensi\ Retribusi\ Daerah = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

$$Efisiensi\ Pajak\ Daerah = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2019)

Pengukuran efisiensi retribusi daerah diperoleh dari perbandingan biaya pemungutan retribusi daerah dan realisasi penerimaan

retribusi daerah pada tahun penelitian. Pengukuran efisiensi pajak daerah diperoleh dari perbandingan biaya perolehan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi nilai rasio ini manandakan bahwa pemerintah belum maksimal dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak maupun retribusi daerah (Masitoh, 2018).

2.5.3 Indikator Kriteria Efisiensi

Indikator untuk mengukur tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2019) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kriteria
<5 %	Sangat Efisien
5-10 %	Efisien
11-20 %	Cukup Efisien
21-30 %	Kurang Efisien
>30 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

2.6 ANALISIS EFEKTIVITAS

2.6.1 Pengertian Analisis Efektivitas

Wenur,dkk (2018), mendeskripsikan efektivitas sebagai hubungan output terhadap pencapaian sasaran dan atau tujuannya. Semakin efektif proses kerja organisasi, maka capaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan atas output yang dihasilkan juga semakin besar. Menurut Asih (2019), efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas

maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas adalah rasio yang mengukur atau menggambarkan keberhasilan atau output suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Ul'hasanah, 2021).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.6.2 Metode Pengukuran Efektivitas

Metode pengukuran efektivitas menggunakan rasio efektivitas. Metode pengukuran efektifitas pajak dan retribusi daerah menurut Mahmudi (2019) adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas Pajak Daerah = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Mahmudi (2019)

$$Efektivitas Retribusi Daerah = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Mahmudi (2019)

Efektivitas pajak daerah diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah pada tahun tersebut. Efektivitas retribusi daerah diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah pada tahun tersebut.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio, maka kemampuan daerah semakin baik (Halim dan Kusufi, 2018).

2.6.3 Indikator Kriteria Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019), indikator efektivitas seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

2.7 ANALISIS KONTRIBUSI

2.7.1 Pengertian Analisis Kontribusi

Menurut Rahayu (2020) kontribusi adalah iuran yang diberikan rakyat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Kontribusi menunjukkan seberapa besar bagian, tingkat atau proporsi jenis pajak tertentu terhadap total pajak yang diterima. Ul'hanah (2021) menjelaskan bahwa kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan oleh suatu kegiatan sehingga mendapat dampak yang bisa dirasakan atau dari aspek kecil kepada aspek yang lebih besar. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapat Asli daerah (Moridu dan Haruni, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan seberapa besar dampak yang dapat diberikan oleh kegiatan kecil terhadap kegiatan besar. Dalam penelitian ini menunjukkan seberapa besar dampak pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut.

2.7.2 Metode Pengukuran Kontribusi

Metode pengukuran kontribusi menggunakan rasio kontribusi. Metode pengukuran yang digunakan dalam menghitung rasio kontribusi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Pengukuran kontribusi pajak daerah diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun penelitian. Pengukuran kontribusi retribusi daerah diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun penelitian. Semakin tinggi nilai rasio kontribusi maka semakin besar pula peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD.

Begitu sebaliknya, semakin kecil nilainya maka peranan penerimaan pajak dan retribusi daerah juga kecil terhadap PAD (Fajar, 2023).

2.7.3 Indikator Kriteria Kontribusi

Indikator kontribusi menurut Mahmudi (2019), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2019)

2.8 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian terdahulu, berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dari pembuatan skripsi ini :

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ul'hasanah, Anisa (2021)	Analisis Efektivitas, <i>Trend</i> , dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 sangat efektif. Trend pajak dan retribusi daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dalam kategori sedang dan retribusi daerah

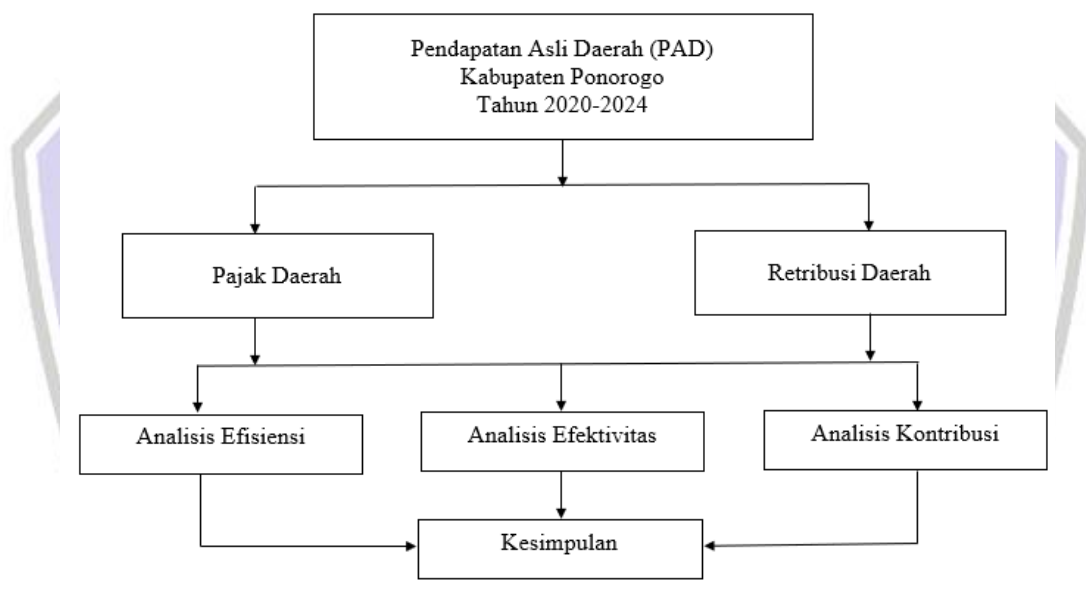
				Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2020 dalam kategori kurang.
2	Yakub, dkk (2022)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kuantitatif	Pajak daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien, retribusi daerah juga sangat efektif terhadap target yang ditentukan, namun kurang efisien. terhadap PAD, rasio kontribusi pajak daerah sangat baik namun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat kurang.
3	Natalia, Irene dan Khoirunnisa Kusumaningtyas (2022)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (2022)	Kualitatif	Tingkat efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan sangat efektif. Tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame Kabupaten Wonogiri masih dibawah rasio 10% yang dapat dikategorikan sangat kurang.
4	Fajar, Ika Amalia (2023)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Serta Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun	Deskriptif Kuantitatif	Efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sangat efektif. Efisiensi pajak daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori cukup efisien dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori tidak efisien. Kontribusi pajak daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sedang dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Madiun dalam kategori sangat kurang.
5	Panawan, dkk (2023)	Analisis Efektivitas,	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah

		Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar		kota Makassar cukup efektif. Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah kota Makassar cukup efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik.
--	--	---	--	---

Sumber : Berbagai penelitian terdahulu (data diolah pada tanggal 14 April 2025)

2.9 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Perolehan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di

Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dan penurunan serta perlu ditingkatkan, oleh karena itu dilakukan beberapa analisis. Analisis Efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya pemungutan yang dikeluarkan dengan realisasi yang didapat. Analisis efektivitas digunakan untuk menganalisis tingkat perolehan realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan target anggarannya apakah sudah efektif atau belum. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis tingkat realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apakah memiliki kontribusi yang baik atau belum. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan disimpulkan.

